



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 04 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Nomor.116/08/VIII/2005 Tertanggal Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Mulyo Asri sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang berusia 14 (empat belas) tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2010 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2017, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Sukocari, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Hal. 2 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat sehingga tidak dapat memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/08/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

Bukti Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Pamong setempat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2020 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 4 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya dari cerita Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:

- o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
- o Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- o Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
- o Tergugat sering minum-minuman keras;

Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2020 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya dari cerita Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:

- o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
- o Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- o Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
- o Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 6 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal Hal. 7 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan terakhir Nomor 0973/Pdt.G/2020/PA.Sdn, untuk sidang tanggal 03 Agustus 2020 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 8 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, pasal 154 ayat (1) RBg. Dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi bermula pada April 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan disertai kata-kata kasar, Tergugat sering keluar rumah tanpa keterangan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan satu ketentuan hukum dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 9 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percetakan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak April 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan disertai kata-kata kasar, Tergugat sering keluar rumah tanpa keterangan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Hal. 11 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درألفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena petitum primernya dapat dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriyah. Oleh kami **Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, dan **Aprilia Candra, S.Sy** serta **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aprilia Candra, S.Sy

Ahyaril Nurin Gausia, S.H

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. B :	Rp	550.000,00
iaya		
Peman		
ggilan		
4. B :	Rp	6.000,00
iaya		
Matera		
i		
Jumlah :	Rp	666.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal.

Put. No. 973/Pdt.G/2020/PA.Sdn